

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN BARANG PEREMAJAAN KABEL PERALATAN INSTRUMENT
WELLPAD 28, 31, DAN HI**

Nomor : RKS-177-DNG/GDE/X/2021

Tanggal : 22 OKTOBER 2021



GEO DIPA ENERGI

Dieng Unit Office:

Jl. Raya Dieng – Batur, Banjarnegara
Tel. (0286) 3342020 - Fax. (0286) 3342020
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang Peremajaan Kabel Peralatan Instrument Wellpad
28, 31, dan HI
Mata Anggaran/WBS : D1-21-CP-03-01-01-05

Dieng, 22 OKTOBER 2021

Disiapkan Oleh:

Pejabat Pengadaan

Weni Kusumaningrum

Procurement Superintendent

Disahkan Oleh:

Pejabat Berwenang

Izzuddin

PTH. General Manager

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Pengadaan Barang Peremajaan Kabel Peralatan Instrument Wellpad 28, 31, dan HI.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Maintenance Manager Unit Dieng	
5	Pelaksana Pengadaan	Procurement Dieng Unit I	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Selasa, 02 November 2021, 10.00	Procurement Dieng Unit I
2	Kunjungan Lapangan	Selasa, 02 November 2021, 13.00	Procurement Dieng Unit I
3	Pemasukan Penawaran	Selasa, 09 November 2021, 13.00	Procurement Dieng Unit I
4	Pembukaan Penawaran	Selasa, 09 November 2021, 13.15	Procurement Dieng Unit I
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	-
6	Verifikasi Fisik	-	-

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Pengadaan Barang/Jasa/Service/Civil
Sub Bidang	Konstruksi /Instrumen

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah& Nilai
Pekerjaan Konstruksi/instrumen	2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal 2 PO/kontrak pekerjaan dengan nilai Rp 500.000.000 untuk masing-masing pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	

Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam Flash disk, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	√	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	√	√
4	Pakta Integritas	√	√
5	SKT E-Procurement PT GEO DIPA ENERGI	√	√
Dokumen Teknis			
6	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
7	Surat penunjukan keagenan atau distributor atau manufaktur yang disahkan oleh Deperindag atau supporting letter dari manufaktur/principal atau supporting letter dari agen. Surat dilampiri dengan detail item yang didukung. Surat dukungan hanya untuk item: CABLE INSTRUMENT 1P X 1,5MM2, XLPE, GSWA (ARMOUR), H2S RESISTANT		√
8	Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan (format terlampir)		√
9	Metode Pekerjaan		√
10	Time Schedule dan S – Curve Pekerjaan dan Pembobotan Pelaksanaan Pekerjaan		√
11	HSE Plan contoh JSA (Job Safety Analysis)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	X	x

6.5. Penyampaian Dokumen

- Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Kedua sampul dimasukkan kedalam amplop penutup yang lebih besar. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	X	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement.dieng@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.
- 7.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	X	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60% Penilaian Harga 40%
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	X	Paasing Grade PenilaianTeknis % Persentase Penilaian Administrasi& Teknis% Persentase Penilaian Harga %

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	X	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	X	Spesifikasi Teknis Pekerjaan Sesuai dengan Dokument RKS
Sistem Tunjuk Langsung	X	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Daftar Pengalaman Pekerjaan
- d. Surat penunjukan keagenan atau distributor atau manufaktur yang disahkan oleh Deperindag atau supporting letter dari manufaktur/principal atau supporting letter dari agen. Surat dilampiri dengan detail item yang didukung.
Surat dukungan hanya untuk item: CABLE INSTRUMENT 1P X 1,5MM2, XLPE, GSWA (ARMOUR), H2S RESISTANT
- e. Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan (format terlampir)
- f. Metode Pekerjaan
- g. Time Schedule dan S – Curve Pekerjaan dan Pembobotan Pelaksanaan Pekerjaan
- h. HSE Plan contoh JSA (Job Safety Analysis)

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
 - c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.
- 9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Rencana Kerja.
 - b. Spesifikasi/Kualitas Material.
 - c. Volume Kegiatan.
 - d. Waktu Pelaksanaan.
 - e. Struktur Harga/Biaya.
 - f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	√	√	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

Berdasarkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Geodipa Energi (Persero) untuk area Operasi Unit Dieng selama lima (5) tahun yaitu periode 2019-2023 terkait roadmap Pembangkitan gross rata-rata adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Roadmap Gross Generation Dieng Unit-01 (2019-2023)

PROYEK	RJPP 2019-2023 (MWe)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dieng 1	40	52	45	45	43
Small Scale Dieng 1			13	13	13

Sehubungan dengan target yang ingin dicapai tersebut, mengingat Lapangan Panas Bumi Dieng memiliki tipe reservoir dominasi air (liquid dominated) dengan ratio rata-rata tiap sumur uap (30%): brine (70%) sehingga diperlukan strategi untuk penginjeksian brine yang tepat dan handal. Hal tersebut dikarenakan brine yang ikut terproduksi harus dikembalikan ke bawah permukaan melalui media sumur injeksi.

Meningkatnya frekuensi terjadinya gangguan pada peralatan instrumentasi disebabkan karena permasalahan pada media penyalur (kabel) dimana kondisi kabel telah banyak mengalami kerusakan. Peningkatan frekuensi gangguan yang terjadi berpotensi menyebabkan adanya intervensi pada sistem Distributed Control System (DCS). Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan peremajaan pada area Wellpad yang memiliki potensi kerusakan cukup banyak. Lokasi peremajaan yang dilakukan meliputi area Wellpad 28, 31, dan 7.

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status	
				Beri Tanda	√
				DNS*	Open*
1	CABLE GLAND 1/2" NPT STAINLESS STEEL	30	EA	-	√
2	1-1/2" STAINLESS STEEL PIPE CLAMP UNISTRUT	60	EA	-	√
3	CABLE INSTRUMENT 1P X 1,5MM2, XLPE, GSWA (ARMOUR), H2S RESISTANT	5550	METER	-	√
4	ELBOW TRAY, SS	20	EA	-	√
5	JOINTING CABLE TRAY, SS	50	EA	-	√
6	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 100 X 50 WITH COVER, MINIMAL 2 MM	70	M	-	√
7	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 200 X 100 WITH COVER, MINIMAL 2 MM	140	M	-	√
8	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 400 X 150 WITH COVER, MINIMAL 2 MM	55	M	-	√
9	PVC CONDUIT 1"	30	M	-	√
10	SEALING COMPOUND (NON HARDENING TYPE)	30	EA	-	√
11	STEEL CHANNEL 50 X 50 X 5 X 6000, GALVANIZED HDG	15	BTG	-	√
12	TERMINAL LUG COMPRESSION TYPE 1.5MM2 X M6	180	EA	-	√
13	UNISTRUT P1000 1-5/8" X 1-5/8" SOLID CHANNEL, 12	10	M	-	√

GAUGE

No	Nama Jasa	Jumlah	Satuan
1	INSTALASI KABEL	5550	METER
2	INSTALASI KABEL TRAY	1	AU
3	CABLE MARKER	120	AU
4	GALIAN 300 MM x 700 MM	42	M3
5	PEMASANGAN HDPE 32/27	200	METER

16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 16.6. Pekerjaan Persiapan
 - a. Penyedia harus menyediakan pekerja yang memadai untuk melakukan pembersihan area ataupun melakukan pembongkaran pada bangunan yang ada sekarang.
 - b. Bangunan atau fasilitas yang ada sekarang dapat dibongkar secara langsung atas ijin dari Pengawas Lapangan untuk memudahkan dalam tahap pengukuran berikutnya.
- 16.7. Pekerjaan Peremajaan Kabel
 - a. Material yang disuplai harus merupakan dengan standar SNI dan merupakan material baru.
 - b. Pekerjaan instalasi kabel meliputi pekerjaan Pembuatan support.
 - c. Jarak maksimal antar support adalah tiga meter.
 - d. Jenis dari support minimal sama dengan support kabel existing.
 - e. Kabel yang menuju device tidak boleh terdapat sambungan.
 - f. Pelaksanaan pekerjaan peremajaan terbatas hanya hingga sampai peralatan terpasang (tidak dikoneksi). Penyedia harus menyediakan protector/pelindung agar kabel aman hingga tahap koneksi.
 - g. Penyedia harus melaksanakan kabel continuity test untuk memastikan kesesuaian tag name dan mutu kabel setelah pekerjaan cable marker selesai dilaksanakan.
 - h. Apabila dalam pelaksanaannya dibutuhkan kegiatan yang bersifat mengubah konstruksi/bangunan existing maka pelaksana berkewajiban untuk mengembalikan seperti kondisi semula.
 - i. Bekas welding/potongan pada steel channel harus dilakukan regalvanized spray.

16.8. Pembersihan dan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kesalahan pada borongan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia pada waktu pelaksanaan maupun selama dalam masa pemeliharaan atau kekurangan setelah serah terima pertama dilaksanakan.
- b. Bila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada borongan sebelum diserahkan akibat dari kesalahan atau kekeliruan Penyedia atau Penyedia atau karena bahan yang kurang baik atau dikarenakan kesalahan pelaksanaan yang dibuat Penyedia dan belum mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan (kecuali perencanaan yang diserahkan) seluruhnya adalah tanggungan Penyedia.
- c. Bilamana terjadi kerusakan atau kekurangan selama dalam masa pemeliharaan, Pengawas Pekerjaan akan memberitahukannya kepada Penyedia secara tertulis, agar Penyedia secepatnya memperbaiki/ mengganti yang rusak atau yang tidak baik.
- d. Penyedia harus berusaha menjaga kebersihan dan kerapian lapangan selama jangka waktu Kontrak.
- e. Apabila dalam pelaksanaan terdapat material sisa seperti sisa galian atau sisa bongkaran maka Penyedia harus memobilisasi sisa material tersebut sesuai dengan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Kualifikasi
1	Pengawas Pekerjaan/Engineer	1. Pendidikan minimal S1 teknik 2. Minimal 3 tahun di proyek yang serupa (minyak dan gas, pembangkit listrik, petrochemical, dan sebagainya) pada posisi yang sama
2	Kru tim konstruksi lapangan	1. Minimal 3 tahun di proyek yang serupa (minyak dan gas, pembangkit listrik, petrochemical, dan sebagainya) 2. Memiliki Sertifikat Keterampilan bidang / sub bidang teknis instalasi motor listrik, control, dan instrument/setara
3	Safety Officer	1. Minimal 3 tahun di proyek minyak dan gas, pembangkit listrik, dan pembangkit petrochemical. 2. Memiliki sertifikat K3 (yang relevan)

17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum dan sesudah memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Program Kerja Terperinci	✓
2	Jadwal/Waktu Pelaksanaan	✓
3	Metode Kerja & SOP	✓
4	Job Safety Analysis (JSA)	✓
5	Dokumentasi dan Laporan akhir pekerjaan	✓

- 17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
 - a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
 - b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

- 18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda \checkmark
1	Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh kebutuhan bahan pelengkap dalam jumlah cukup yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti tercantum dalam dokumen ini.	\checkmark
2	Perlengkapan keselamatan kerja, seperti sarung tangan, safety helm, safety shoes, ear plug, safety glasses untuk pekerja	\checkmark

19. Test dan Inspeksi

- 19.1. Pengetesan dan/atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 19.2. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personel Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 19.3. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personel Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 19.4. Penyedia wajib untuk melaksanakan pengetesan sesuai dengan standar yang berlaku dan menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

- 19.5. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetasan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetasan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetasan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetasan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 19.6. Penyedia setuju bahwa atas pengetasan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personil Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetasan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetasan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetasan	Beri Tanda √	Tempat Pengetasan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda √)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	-	-	-	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection/Analisa	-	-	-	-
3	Function Test @ Workshop	-	-	-	-
4	Function Test @ Site	-	-	-	-
5	Material check	-	-	-	-
6	Commissioning	√	PLTP dieng unit 1	√	-
7	Sertifikasi	-	-	-	-

20. Kewajiban Pemberi Kerja

- 20.1. Pemberi kerja berkewajiban memberikan ijin kepada Penyedia untuk menggunakan lokasi terdekat sebagai direksi keet dan gudang.

21. Gambar-Gambar Teknis

- 21.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.
- 21.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda √	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1	Pekerjaan Jasa Peremajaan Kabel Peralatan Instrument Wellpad 28, 31, dan HI	√	√

22. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyediaharus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 23.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 23.3. Sebelum Melakukan Pekerjaan Penyedia Kerja wajib melakukan test antigen untuk prosedur Kesehatan COVID 19 di PT Geo Dipa Energi Unit Dieng.
- 23.4. Semua biaya yang timbul dalam rangka kepatuhan Protokol Covid-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
12 bulan	- Serah Terima Pekerjaan
6 bulan	- Setelah dilakukan commissioning

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerj harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

26. Jangka Waktu

- 26.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pekerjaan Jasa Peremajaan Kabel Peralatan Instrument Wellpad 28, 31, dan HI	30 hari kalender terhitung 7 hari setelah SKPP diterbitkan

- 26.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 26.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 26.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

27. Perpanjangan Jangka Waktu

- 27.1. Jikadalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 27.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

28. Denda

- 28.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang

ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

28.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian	-	-	-	-
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.25 %	20 Hari Kalendar	5 %

29. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karenahal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dariPemberi Kerja.

30. Tahapan Pembayaran

30.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap1	100%	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

31. Rekening Bank

31.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

31.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

32. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

32.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP & KTP Direktur
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatanganan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan

32.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.

- 32.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 32.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidak lengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerjadan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

33. Jaminan-Jaminan

33.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

33.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Dokumen Administrasi & Teknis
2. Surat Pengantar Penawaran
3. Lampiran Rincian Penawaran Harga
4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
5. Surat Pernyataan Kebenaran Data
6. Pakta Integritas
7. Lampiran Format Spesifikasi Teknis

1. **Surat Pengantar Dokumen Administrasi dan Teknis**

Pengantar Dokumen Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada: PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) Unit Dieng
Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01
Banjarnegara - Jawa Tengah**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan *[Judul_Pengadaan]*

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan *[Judul_Pengadaan]* sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) *[No_RKS]* tanggal *[tgl_bln_thn]* dan Berita Acara
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak *[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]*

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

*[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]
[perusahaan penyedia]*

[materai 10.000]

*[nama penyedia]
[jabatan]*

2. Surat Pengantar Penawaran

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) UNIT DIENG
Jl. Raya Dieng Batur
Banjarnegara**

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No_RKS] tanggal [tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No_Berita Acara] tanggal [tgl_bln_thn].
 3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
 4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]
- Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

alamat, [tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

[materai 10.000]

.....

3. **Tabel Estimasi Penawaran Nilai Detail Pengadaan (contoh)**

No	Uraian	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Pengadaan Barang Peremajaan Kabel Peralatan instrumen wellpad 28 31 HI Include isntalasi				
1	CABLE GLAND 1/2" NPT STAINLESS STEEL	30	EA	Rp. -	Rp. -
2	1-1/2" STAINLESS STEEL PIPE CLAMP UNISTRUT	60	EA	Rp. -	Rp. -
3	CABLE INSTRUMENT 1P X 1,5MM2, XLPE, GSWA (ARMOUR), H2S RESISTANT	5550	METER	Rp. -	Rp. -
4	ELBOW TRAY	20	EA	Rp. -	Rp. -
5	JOINTING CABLE TRAY	50	EA	Rp. -	Rp. -
6	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 100 X 50 WITH COVER	70	M	Rp. -	Rp. -
7	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 200 X 100 WITH COVER	140	M	Rp. -	Rp. -
8	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 400 X 150 WITH COVER	55	M	Rp. -	Rp. -
9	PVC CONDUIT 1"	30	M	Rp. -	Rp. -
10	SEALING COMPOUND (NON HARDENING TYPE)	30	EA	Rp. -	Rp. -
11	STEEL CHANNEL 50 X 50 X 5 X 6000	15	BTG	Rp. -	Rp. -
12	TERMINAL LUG COMPRESSION TYPE 1.5MM2 X M6	180	EA	Rp. -	Rp. -
13	UNISTRUT P1000 1-5/8" X 1-5/8" SOLID CHANNEL, 12 GAUGE	10	M	Rp. -	Rp. -
	Jasa Peremajaan kabel instrumen wellpad				
1	INSTALASI KABEL	5550	METER	Rp. -	Rp. -
2	INSTALASI KABEL TRAY	1	AU	Rp. -	Rp. -
3	CABLE MARKER	120	AU	Rp. -	Rp. -
4	GALIAN 300 MM x 700 MM	42	M3	Rp. -	Rp. -
5	PEMASANGAN HDPE 32/27	200	METER	Rp. -	Rp. -
				Sub Total	Rp. -
				PPN %	Rp. -
				Total	Rp. -

4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[**judul pengadaan**]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

alamat, [**tanggal**]

[**materai 10.000**]

Ttd

5. **Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[**judul pengadaan**]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Alamat , [tanggal]

[materai 10.000]

Ttd

6. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.003/PST.00-GDE/III/2020** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai 10.000]

.....

(.....)

7. Lampiran Format Spesifikasi Teknis

No	Nama Barang	Brand	COO	COM
1	CABLE GLAND 1/2" NPT STAINLESS STEEL			
2	1-1/2" STAINLESS STEEL PIPE CLAMP UNISTRUT			
3	CABLE INSTRUMENT 1P X 1,5MM2, XLPE, GSWA (ARMOUR), H2S RESISTANT			
4	ELBOW TRAY, SS			
5	JOINTING CABLE TRAY, SS			
6	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 100 X 50 WITH COVER, MINIMAL 2 MM			
7	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 200 X 100 WITH COVER, MINIMAL 2 MM			
8	PERPORATED CABLE TRAY, SS316, 400 X 150 WITH COVER, MINIMAL 2 MM			
9	PVC CONDUIT 1"			
10	SEALING COMPOUND (NON HARDENING TYPE)			
11	STEEL CHANNEL 50 X 50 X 5 X 6000, GALVANIZED HDG			
12	TERMINAL LUG COMPRESSION TYPE 1.5MM2 X M6			
13	UNISTRUT P1000 1-5/8" X 1-5/8" SOLID CHANNEL, 12 GAUGE			